

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA R. SOERJO

I. UMUM

Tahura R. Soerjo merupakan salah satu aset hutan Jawa Timur yang paling berharga, selain memiliki nilai historis yang tinggi dan area yang sangat luas, juga memiliki nilai lebih dan kemanfaatan yang luar biasa besar bagi kehidupan dan pembangunan Jawa Timur. Tahura R. Soerjo merupakan kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan / atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi dalam Kelompok Hutan Arjuno Lalijiwo, seluas 27.868,30 Ha, yang terletak di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, Jombang dan Kediri serta Kota Batu. Rintisan penetapan Tahura R. Soerjo diawali pada tahun 1992, yakni dengan dicadangkannya kawasan Tahura yang meliputi Hutan Lindung Gunung Anjasmoro, Gunung Gede, Gunung Biru, dan Gunung Limas, serta kawasan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo. Penataan batas ulang dilakukan oleh Departemen Kehutanan pada tahun 1997, dengan rincian luas Kawasan Hutan Lindung 22.908,3 Ha, dan Kawasan Cagar Alam Arjuno Lalijiwo (PHPA) 4.960 Ha.

Tahura R. Soerjo secara keseluruhan memiliki konfigurasi bervariasi antara datar, berbukit dan gunung-gunung dengan ketinggian antara 1.000-3.000 meter di atas permukaan laut yang secara geografis terletak di Gunung Arjuna (3.350 m dpl), dan Gunung Welirang (3.250 m dpl) yang masih aktif sehingga menyebabkan pada lereng selatan Gunung Arjuna dan lereng barat terdapat beberapa sumber air panas.

Pengelolaan Tahura R. Soerjo sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Taman Hutan Raya R. Soerjo. Akan tetapi, pengaturan tersebut dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam pengelolaan kawasan konservasi alam. Oleh karenanya, perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Daerah tersebut yang diharapkan akan mampu menata mengenai berbagai aspek dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo, sehingga pengelolaan Tahura R. Soerjo dapat tertata secara rapi dan teratur sesuai dengan tujuannya.

Secara

Secara sosiologis dan substantif, perlunya penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa Perda tersebut dirasakan kurang lengkap, antara lain karena belum terakomodir hal-hal mengenai adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah Provinsi untuk menyusun rencana kehutanan; pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan kawasan; hak, kewajiban dan larangan pemegang izin; kerjasama perusahaan pariwisata alam; dan penetapan daerah penyangga bagi desa di sekitar hutan.

Secara yuridis, perlunya penggantian terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 disebabkan adanya peraturan perundang-undangan baru yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 dan secara hierarki lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, agar tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Dengan dasar pertimbangan di atas dan untuk menjaga keberlakuan normatif suatu Peraturan Daerah, perlu dilakukan penggantian Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 dengan Peraturan Daerah yang baru, yang merupakan penyempurnaan dan penambahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002, yaitu antara lain memuat:

1. Asas atau prinsip penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo sesuai dengan prinsip pengelolaan kehutanan dan lingkungan yang baik.
2. Penjabaran secara lebih terperinci mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo khususnya pemanfaatan dalam usaha pariwisata alam yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan dan lingkungan yang baik.
3. Penjabaran secara lebih terperinci mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan atau blok Tahura R. Soerjo.
4. Pengaturan secara lebih ketat mengenai prosedur dan persyaratan perizinan perusahaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo baik untuk usaha pariwisata alam baik untuk usaha jasa pariwisata maupun usaha sarana wisata alam.
5. Pengaturan atau perubahan mengenai jangka waktu perusahaan pariwisata alam.
6. Pengaturan mengenai perlindungan sumber daya air dalam kawasan Tahura R. Soerjo.
7. Pengaturan mengenai pemanfaatan dan perizinan pengambilan air dalam kawasan Tahura R. Soerjo.
8. Pengaturan mengenai wilayah daerah penyangga.
9. Pengaturan mengenai pemberdayaan dan peranserta masyarakat.
10. Pengaturan mengenai perluasan wilayah Tahura R. Soerjo.

#### 11. Pengaturan

11. Pengaturan mengenai persyaratan perpanjangan perizinan penyediaan sarana wisata alam.
12. Pengeturan mengenai persyaratan perizinan penyediaan sarana wisata alam yang harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kuantitas dan kualitas sumber daya air, dan
13. Pengaturan mengenai sanksi administrasi dan sanksi pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo harus mampu menjaga kelestarian fungsi lingkungan secara berkelanjutan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam kegiatan pemanfaatan kawasan Tahura R. Soerjo harus dilakukan secara adil dengan memberikan kesempatan pada Badan Usaha dan/atau Perorangan untuk melakukan pemanfaatan di blok pemanfaatan intensif.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam pengelolaan Tahura R. Soerjo harus dilakukan secara terpadu dan terarah sehingga dapat menjamin keseimbangan ekosistem dalam kawasan pelestarian alam.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah pengelolaan Tahura R. Soerjo harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik manfaat ekologis maupun manfaat ekonomis.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah dalam pengelolaan dan pemanfaatan Tahura R. Soerjo harus memperhatikan kearifan lokal masyarakat sekitar kawasan Tahura R. Soerjo.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusakan hutan” adalah perbuatan yang dapat merusak ketersediaan sumber daya air, seperti menebang pohon atau merusak sarana dan prasarana hutan yang dibangun untuk tujuan menjaga konservasi sumber daya air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah pengambilan air yang tidak sesuai dengan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata, pemukiman dan industri lainnya” adalah pengambilan air untuk industri di bidang pertanian (gribisnis) seperti pembuatan alat-alat pertanian, pembuatan pupuk non-organik; industri pariwisata seperti pengambilan air untuk perhotelan, waterpark dan lainnya; industri pemukiman seperti pengambilan air untuk rumah susun (apartemen).

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin dicabut oleh pihak yang berwenang” adalah pencabutan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 26